



P U T U S A N

Nomor 1758 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TEYANG, bertempat tinggal di Desa Latawe Kecamatan Napanokosambi Kabupaten Muna, dalam hal ini diwakili oleh anaknya yaitu LA ODE JUBIR BOLO sesuai dengan Surat permohonan izin Kuasa Insidentil tertanggal 14 Maret 2012 serta Penetapan Ketua Pengadilan Raha tertanggal 14 Maret 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan :

RUSTAM, umur 35 Tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Latawe Kecamatan Napanokosambi Kabupaten Muna;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

HANA, bertempat tinggal di Jalan Kontukowuna, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Latawe, Kecamatan Napanokosambi, Kabupaten Muna dengan ukuran luas 14.602 m² sesuai Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 132 Tahun 1996, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Mappe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;

Bahwa perolehan tanah orang tua Penggugat (Daeng Masikki-almarhum) tersebut adalah berdasarkan pengolahan orang tua Penggugat sendiri dan sebagiannya lagi adalah dibeli dari Latif pada tahun 1991;

Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah menanam beberapa jenis pepohonan jangka panjang, diantaranya pohon kelapa, pohon jati, dan pohon jambu mente;

Bahwa sekitar tahun 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar sebagian saja yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan luas $\pm 5103 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Oleh karena itu jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum yang sah, dan batal demi hukum;

Bahwa setelah Tergugat I menguasai tanah sengketa (*a quo*), lalu Tergugat I mengelolanya yaitu mengeksploitasi air yang ada di atas tanah sengketa dengan cara menjual air kepada masyarakat yang mana sebelumnya Penggugat telah terlebih dahulu melakukan usaha menjual air kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan usaha Penggugat tersebut menjadi terhalang serta Tergugat I mendirikan tempat pencucian kendaraan bermotor di tempat tinggal Tergugat I yang menggunakan sumber air berasal dari tanah Penggugat (*a quo* tanah sengketa) dan selainnya itu Tergugat I telah melakukan pengrusakan tanaman atau pohon-pohon yang ada di atas tanah sengketa dengan cara menebang tanaman jangka panjang milik Penggugat diantaranya pohon jati, pohon kelapa dan pohon jambu mente;

Bahwa Penggugat baru mengetahui dengan jelas bila sebagian tanah milik Penggugat tersebut (*a quo* tanah sengketa) telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I yaitu ketika diterangkan oleh anak Tergugat I yang mengelola tempat pencucian kendaraan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

Bahwa Tergugat I mengelola tanah objek sengketa dengan terlebih

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dimana telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan anak Tergugat I untuk bekerja sama mendirikan tempat pencucian kendaraan yang sumber airnya berasal dari tanah milik Penggugat (tanah sengketa), sehingga Penggugat pada saat itu juga mempertanyakan kepada anak Tergugat I apa sebabnya Penggugat disuruh membayar ongkos pencucian kendaraan milik Penggugat dan seketika itu juga dijawab oleh anak Tergugat I yang mengatakan bahwa orang tuanya (Tergugat I) telah membeli tanah sengketa tersebut dari Tergugat II;

Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat tersebut di atas yang secara fakta hukum melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat terhalang dan tidak dapat lagi memanfaatkan tanah sengketa terutama terhalangnya usaha Penggugat melakukan usaha air kepada masyarakat sejak bulan Juli Tahun 2010 selainnya itu juga Tergugat I telah melakukan pengrusakan tanaman atau pohon-pohon yang ada di atas tanah sengketa dengan cara menebang tanaman jangka panjang milik Penggugat diantaranya pohon jati, pohon kelapa, dan pohon jambu mente sehingga meninggalkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas wajarlah apabila Penggugat mengalami kerugian dan apabila dinilai secara materil kerugian Penggugat sebesar Rp112.750.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena perbuatan Tergugat I menebang pohon dan mengeksploitasi air yang ada di tanah objek sengketa, dengan perincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) pohon jati umur 7 tahun dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pohon kelapa yang sudah berbuah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) pohon jambu mente yang sudah berbuah dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhalangnya usaha Penggugat yang setiap harinya menjual air kepada masyarakat sejak bulan juli 2010 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan (18 bulan = 547 hari), yang setiap harinya bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlah menjadi: $Rp2.00.000 \times 547 \text{ hari} = Rp109.400.000,00$ (seratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Dan bila ditotal secara keseluruhan jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat yaitu berjumlah $Rp1.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp1.600.000,00 + Rp109.400.000,00 = Rp112.750.000,00$ (seratus dua belas

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat (objek sengketa) kini dalam penguasaan dan dipergunakan secara dengan hak yang tidak sah oleh Tergugat I, tidaklah tertutup kemungkinan jika telah memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan dengan pengalihan atas penguasaannya, maka beralasan hukum bila segala macam surat-surat atas nama Tergugat I atau siapa saja yang menggunakannya berkaitan dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan persidangan dan menjamin tuntutan Penggugat agar tanah objek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain dan terpenuhinya tuntutan kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir of beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahawa tanah objek sengketa dengan luas $\pm 5103 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Latawe, Kecamatan Napakusambi, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;Merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat, sesuai Sertifikat Nomor 132 Tahun 1996 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Mappe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan harus batal demi hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir of beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang ada kaitannya dengan tanah objek sengketa yang menimbulkan hak atau penguasaan oleh Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan menggunakannya oleh sesuatu yang tidak sah/batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna serta tanpa syarat apapun juga dan bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp112.750.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa Penggugat telah salah menentukan atau menetapkan tanah sengketa seperti yang termuat dalam gugatannya yang menyatakan luas tanah sengketa kurang lebih 6368 m² padahal ukurannya tidak sesuai, karena iktikat yang tidak baik dari Penggugat sehingga dengan secara sembrono menyebutkan luas tanah yang disengketakan;
- II. Bahwa Kuitansi bermaterai yang dibuat oleh Tergugat I (Ny. Teang) dengan Tergugat II (Ny. Hana) pada hari Minggu 17 Januari 2010, sebagaimana kuitansi tersebut berisikan adanya transaksi jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna luas \pm 4814 m² dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- III. Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha berkenan, memutuskan dalam eksepsi "Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima".

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa dengan luas ± 5103 m² yang terletak di Desa Latawe, Kecamatan Napakusambi, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;

Merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat, sesuai Sertifikat Nomor 132 Tahun 1996 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Onto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Mappe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Balla;
- Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
- Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang ada kaitannya dengan tanah objek sengketa yang menimbulkan hak atau penguasaan oleh Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan menggunakannya oleh sesuatu yang tidak sah/batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna serta tanpa syarat apapun juga dan bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 54/Pdt/2012/PT.Sultra. tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN. Raha yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca, mempelajari dan mencermati hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Sulawesi Tenggara Nomor 54/Pdt/2012/PT.Sultra poin demi poin maka ditemukan beberapa kejanggalan dalam pengambilan keputusan sebagai mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikan dengan teliti memori banding serta bukti-bukti yang Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi, untuk lebih jelasnya bersama ini kami paparkan dibawah sebagai berikut:

Dalam putusannya Majelis Hakim pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada halaman 3 sampai halaman 7 sangat jelas tidak mencermati isi dari memori banding dengan alat bukti yang diajukan berupa rekaman tentang proses sidang dari pemeriksaan saksi sampai pada pemeriksaan setempat (PS) serta kesimpulan yang terlampir dalam memori banding, yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan tinggi dalam putusannya tidak tepat sebagaimana Penggugat dalam gugatannya Penggugat memperoleh tanah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan hibah dari orang tuanya tetapi karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikan surat hibah I atas tanah maka menggugat menghilangkan dengan cara mencoret poin tersebut dan Penggugat dalam menentukan luas tanah yang disengketakan berubah-ubah atau tidak tetap dan seluruh luas tanah sengketa yang kuasai oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) adalah 4814 m² sedang yang disebut oleh Pengugat semula 6308 m² kemudian merubah menjadi 5103 m², dan berdasarkan pemeriksaan setempat seluruh gugatan Penggugat sangat bertentangan. Hal tersebut sesungguhnya Tergugat I ajukan dalam bentuk rekaman dalam bentuk DVD dan bukti rekaman tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan oleh majelis Hakim Pengadilan tinggi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam putusan sebagaimana Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Raha dimana dalam pertimbangan hukum bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I berupa kuitansi dinyatakan tidak sah karena bukti tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun dan sebenarnya kwitansi tersebut pada sisi kanan atas sangat jelas tertulis tanggal, bulan dan tahun yaitu 17 Januari 2010, maka kami lampirkan pula dalam memori kasasi salinan putusan dan bukti surat I berupa kuitansi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak cermat karena tidak memahami isi dari memori banding sebab Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II dengan dasar bahwa tanah tersebut Tergugat II bersama saudaranya Ny Empeng datang menawarkan tanah tersebut dan Tergugat II memerintahkan saudaranya yang bernama Wayang untuk meminta uang harga tanah dan pada saat itu Tergugat I memberikan Rp1000.000,00 serta Penggugat asal yang menyakinkan Tergugat I/Pemohon kasasi untuk tidak ragu membeli tanah karena sesungguhnya tanah tersebut adalah hak Tergugat II, dan menyangkut pernyataan Tergugat II hanya akal-akalan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk membantu Penggugat asal sebab keterangan Penggugat yang seolah-olah tidak mengetahui persoalan jual beli tanah, sedang berdasarkan keterangan saksi La Arno (saksi Tergugat I) dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2012 menerangkan bahwa Penggugat bersama saksi La Sarno jalan menuju ke Desa Umba dalam perjalanan bertemu anak Tergugat I (La Ode Jubir Bolo) kemudian Penggugat dan Anak Tergugat I membahas tentang kebun yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan pada saat itu pula Penggugat mengajak anak Tergugat I untuk ke lokasi tanah sengketa dan menunjukkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah. Keterangan saksi La Sarno sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha untuk menguatkan pernyataan sikap dari Tergugat, sehingga nampak keberpihakan Majelis Hakim keterangan saksi La Sarno terlampir dalam memori kasasi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memahami memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat I dimana Penggugat seharusnya merasa keberatan sejak 2 (dua) hari tanah tersebut di sampaikan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II, tetapi Penggugat justru merasa keberatan ketika sumur yang berada di lokasi tanah sengketa dapat difungsikan serta sering kali menggunakan air sumur tersebut di rumah Tergugat I. Keberatan Penggugat nanti sudah berjalan 10 (sepuluh bulan) tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mencermati memori banding Tergugat I (Pemohon Banding, Pemohon Kasasi) sebagaimana gugatan Penggugat sangat tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan dimana dalam gugatan Penggugat telah dirugikan karena kegiatan mengolah sumber air yang ada di lokasi kebun tersebut terhenti akibat perbuatan Tergugat I, itu semua tidak benar sebab berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat (PS) semua gugatan Penggugat sangat bertentangan, justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang sudah terindikasi adanya kerja sama dengan Penggugat dan Tergugat II karena tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh Tergugat I sebesar ± Rp 55,000,000 yang telah dirincikan dalam jawaban gugatan dan duplik Tergugat I atas replik Penggugat yang kami lampirkan pula dalam memori kasasi, hal ini dikuatkan hal ini kuatkan oleh pemeriksaan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, saksi Tergugat I saksi La Mujur dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2012 bahwa Penggugat sudah lama tidak mengolah sumber air tersebut sehingga sumber air telah dipenuhi kotoran dan sudah lama tidak digunakan lagi setelah Tergugat II bersama saudara-saudaranya yang bernama Ny Ipeng Dan Ny Hayang menjual tanah sengketa tersebut dan Penggugat menunjukan batas-batas tanah barulah Tergugat I bersama anaknya (La Ode Jubir Bolo) mengolah sumber air tersebut hingga bisa dimanfaatkan dengan menggunakan anggaran yang telah dirinci dalam jawaban gugatan dan dilampirkan dalam memori kasasi, begitu pula kerangan saksi Penggugat saksi Dg Malabu menerangkan bahwa Penggugat pertama kali mengolah sumur tersebut dan setelah 2003 Penggugat sudah berhenti sehingga sumur tersebut sudah tidak terawat lagi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah lokasi tersebut dijual kepada Tergugat I pada dan Januari 2010 baru sumur tersebut dibersihkan kembali oleh anak Tergugat I bersama Tergugat I dengan jalan memberikan gaji pada orang lain;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempelajari dan tidak memperhatikan bukti rekaman sidang yang dilampirkan dalam sebuah kaset DVD. Bukti rekaman tersebut membuktikan bahwa putusan pengadilan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, dan Majelis Hakim tidak memperhatikan kesimpulan Tergugat I yang dilampirkan bersama memori banding sebagaimana kesimpulan tersebut sesuai dengan isi yang ada dalam kaset rekaman sidang yang terjadi di Pengadilan Negeri Raha justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari menghilangkan alat bukti rekaman dalam bentuk DVD karena dengan jelas rekaman tersebut tidak sama sekali dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan melakukan pembuktian yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang membuktikan Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun juga, sedangkan Tergugat sebaliknya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, tukar menukar, hibah dan lain-lain hanya dapat dilakukan didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku, sementara Penggugat telah dapat membuktikan adanya pengalihan tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa seizin Penggugat yang mengakibatkan kerugian, maka penjualan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TEYANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TEYANG tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014**, oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,
ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua :

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 1758 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12